



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN DAN  
PUBLIKASI PRODUK HUKUM MELALUI WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) SERTA MEDIA SOSIAL JDIH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, JDIH pada KPU Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengungahan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN DAN PUBLIKASI PRODUK HUKUM MELALUI WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SERTA MEDIA SOSIAL JDIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

- KESATU : Menetapkan SOP Pengungahan Pendokumentasian Dan Publikasi Produk Hukum Melalui Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Serta Media Sosial JDIH Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 4 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

TTD

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

**SALINAN**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR TAHUN PENDOKUMENTASIAN  
DAN PUBLIKASI PRODUK HUKUM  
MELALUI WEBSITE JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) SERTA MEDIA SOSIAL JDIH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN DAN PUBLIKASI  
PRODUK HUKUM MELALUI WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) SERTA MEDIA SOSIAL JDIH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

<b>Nomor SOP</b>	1 Tahun 2026
<b>Tanggal Pembuatan</b>	30 April 2026
<b>Tanggal Pengesahan</b>	4 Mei 2026
<b>Disahkan Oleh</b>	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TTD Wahid Pasaribu
<b>Nama SOP</b>	Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Dan Publikasi Produk Hukum Melalui Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Serta Media Sosial Jdih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);













**KUALIFIKASI PELAKSANA**









1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
2. Memahami alur pengunggahan produk hukum;
3. Memahami sistem informasi Website JDIH;
4. Memahami alur pengunggahan pengumuman produk ke sosial media.

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan





<p>Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);</p> <p>10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
<b>KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<p>Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Disabilitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah Produk Hukum;</li> <li>2. Alat tulis kantor;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Meja dan Kursi;</li> <li>5. Printer;</li> <li>6. Scanner;</li> <li>7. Cap Dinas;</li> <li>8. Stempel Salinan;</li> <li>9. Internet.</li> </ol>
<b>PERINGATAN;</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<p>Apabila SOP tentang Pendokumentasian Produk Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dilaksanakan dapat menghambat tujuan dalam memberikan pelayanan yang inklusif.</p>	<p>Produk Hukum diinput ke Laman JDIH dan dipublikasikan ke Sosial Media.</p>

## FLOWCHART PENDOKUMENTASIAN DAN PUBLIKASI PRODUK HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No.	Kegiatan	Subbagian Pengusul	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
			Kasubbag Hukum	Tim Pembina	Admin JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan hasil naskah produk hukum sebanyak 2 (dua) rangkap subbagian pengusul kepada Kasubbag Hukum untuk ditindaklanjuti					Naskah produk hukum	5 Menit	Naskah produk hukum	
2.	Menerima hasil naskah produk hukum dan melakukan autentikasi naskah salinan produk hukum tersebut					Naskah produk hukum	45 Menit	Naskah produk hukum	
3.	Menyampaikan hasil autentikasi naskah produk hukum kepada Tim Pembina					Naskah produk hukum	5 Menit	Naskah produk hukum	
4.	Tim Pembina menilai hasil autentikasi naskah produk hukum tersebut					Naskah produk hukum	45 Menit	Naskah produk hukum	
5.	Mengembalikan naskah produk hukum karena terdapat kesalahan					Naskah produk hukum	5 Menit	Hasil kesalahan produk hukum	
6.	Memperbaiki naskah produk hukum yang telah dinilai tersebut dan memberikan kembali kepada Kasubbag Hukum					Hasil kesalahan produk hukum	30 Menit	Perbaikan naskah produk hukum	
7.	Memberi persetujuan pengungkahan dan paraf pada naskah produk hukum tersebut					Naskah produk hukum	10 Menit	Naskah produk hukum disetujui	
8.	Memeriksa kembali produk hukum yang telah disetujui dan memberikan kepada Admin JDIH untuk diunggah					Naskah produk hukum disetujui	10 Menit	Naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	
9.	Menerima naskah produk hukum sebanyak 2 (dua) rangkap			 		Naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	5 Menit	Naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	

10	Melakukan scan naskah produk hukum menjadi <i>softcopy</i>					Naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	10 Menit	<i>Softcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	
11.	Menyimpan naskah asli produk hukum ( <i>hardcopy</i> ) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah atau Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan naskah salinan yang telah dibubuhi stempel salinan tanpa cap dinas					<i>Hardcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	5 Menit	<i>Hardcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	
12.	Mengunggah hasil scan naskah salinan produk hukum ( <i>softcopy</i> ) ke website JDIH KPU Kabupaten Tapanuli Tengah					<i>Softcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	10 Menit	<i>Softcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	
13	Produk Hukum akan diinformasikan ke Publik melalui Sosial Media setelah pengunggahan di Laman JDIH					<i>Softcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	10 menit	<i>Softcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	
14.	Membuat desain konten berupa (Infografis, kuis, qr code survey kepuasan masyarakat terhadap produk hukum yang dipublikasikan)					Desian Pengumuman Produk Hukum KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	45 menit	Desian Pengumuman Produk Hukum KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	
15.	Melakukan review dan validasi kepada Kasubbag Teknis Penyelenggara pemilu dan Hukum					Desian Pengumuman Produk Hukum KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	20 Menit	Daftar revisi desain pengumuman Produk Hukum KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	
16.	Melakukan perbaikan desain untuk produk hukum tersebut					Desian Pengumuman Produk Hukum KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	50 Menit	Desian Pengumuman Produk Hukum KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	
17.	Desain produk hukum diunggah ke sosial media JDIH_KPUTAPTENG					Pengumuman Produk Hukum KPU Kabupaten Tapanuli Tengah diunggah ke Sosial media JDIH	20 Menit	Pengumuman Produk Hukum KPU Kabupaten Tapanuli Tengah diunggah ke Sosial media JDIH	

KETERANGAN SIMBOL

a.		Kegiatan dimulai atau kegiatan selesai (diakhiri)	c.		Proses pengambilan keputusan
b.		Kegiatan/proses sedang berjalan	d.		Penghubung antar halaman

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 4 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

TTD

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas



ILSERIA ZUIDAR LUBIS